

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KPT 2 TAHUN 2026, 8 HLM

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Internal Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sehingga terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sehingga perlu dilakukan penyesuaian
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
 - Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2026
 - Lamp 4 hal